

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA

Dasep Dodi Hidayah

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya
E-mail: dasephidayah89@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan tentang pelaksanaan dari retribusi jasa umum khususnya pada retribusi parkir di tepi jalan umum di wilayah Kota Tasikmalaya. Tipe yang digunakan adalah deskriptif. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Hasil-hasil penelitian yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data yang sesuai dengan hal-hal pokok pada fokus penelitian dan mengerucut pada permasalahan utama yang ingin dijawab pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya tidak dapat terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Terjadi ketimpangan antara isi kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan dan masih banyak terdapat juru-juru parkir liar dikarenakan oleh beberapa aspek yang mempengaruhi. Selain itu masih kurang sumberdaya sebagai pihak pelaksana kebijakan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta sikap dari pada implementor. Hal inilah yang menyebabkan kepuasan masyarakat masih terbilang rendah terhadap pelayanan retribusi parkir di Kota Tasikmalaya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Jasa Umum, Parkir Tepi jalan Umum

ABSTRACT

This study aims to provide an overview and explanation of the implementation of standard roadside parking in Tasikmalaya. The type used is descriptive. As a qualitative research data acquisition procedure, the data was obtained from interviews, observations, and archival. The results of the study were considered to be relevant to the problem under study and were analyzed qualitatively through data reduction according to the subject matter of the research and deviated focus on the main issues to be answered in this study. The results showed that the framework of the implementation of the retribution parking policy in Tasikmalaya can not be implemented in accordance with the Local Rules of Tasikmalaya No. 5 of 2011 on the Public Service Retribution. Imbalance occurs between the contents of the policy implementation in the field and there are still many illegal parking attendants interpreted due to several aspects that affect. In addition, there are fewer resources as the implementers of the infrastructure are inadequate, and the attitude of the implementor is. This makes community satisfaction remains low against the retribution parking service in the city of Tasikmalaya.

Keywords: Policy Implementation, Public Service Retribution, Public Roadside Parking

PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini fokus penelitian terkait Retribusi jasa Umum yaitu bentuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, karena banyak sekali lokasi parkir di jalan umum yang ada di Kota tasikmalaya.

Menurut Buku Petunjuk Optimalisasi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum bahwa untuk jalan yang digunakan untuk parkir terbagi atas 2 yakni Lokasi Jalan Umum Tertentu (JUT) dan Lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu (BJUT). Dan untuk Lokasi Jalan Umum Tertentu (JUT) terbagi atas 13 lokasi sedangkan untuk lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu terbagi atas 21 lokasi sebagai mana terlampir.

Dengan berbagai pertimbangan peneliti akan mengambil salah satu lokasi dari keduanya. Untuk Lokasi Jalan Umum Tertentu akan mengambil Jalan Umum Tertentu - Jl.KHZ.Mustofa dan untuk Lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu akan mengambil Bukan Jalan Umum Tertentu – Jl. Sutisna Senjaya.

Dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum timbul kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi pelayanan parkir diantaranya :

1. Kurangnya sosialisasi pemerintah daerah tentang titik-titik lokasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga banyak orang yang memanfaatkan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para pengguna tepi jalan untuk memarkir kendaraannya.
2. Juru parkir atau petugas yang bertugas memungut parkir biasanya menaikkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
3. Pemungutan yang tidak sesuai, seperti tidak memberikan karcis kepada para pengguna parkir.

Retribusi parkir yang termasuk jenis retribusi jasa umum merupakan jenis retribusi yang ditagihkan pada setiap penempatan parkir sehingga memiliki potensi yang besar dalam rangka menyumbang PAD, pemungutan retribusi

parkir di indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sistem pemungutannya di atur pada Pasal 7.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di indonesia sekarang ini ialah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berdasarkan hasil peninjauan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian digunakan sebagai dasar pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. .

Oleh karena itu, yang menjadi fokus penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Tasikmalaya. “Proses Implementasi” yang dimaksud adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota tasikmalaya. Dalam hal ini, sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan yaitu: Hasil kebijakan yang dilihat dari Peraturan Daerah yang dikeluarkan mengenai nilai (harga) yang harus dikeluarkan pada retribusi parkir di

tepi jalan umum tersebut apakah sudah sesuai atau tidak dari hasil peninjauan di lapangan dengan peraturan yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Tasikmalaya ?”.

LANDASAN TEORI

Fadillah Putra (2001) mengatakan bahwa “keberhasilan suatu kebijakan publik sangat tergantung pada tatanan kebijakan publik makro dan mikro”. Artinya, formulasi kebijakan publik makro yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya akan dipengaruhi oleh kebijakan publik operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan.

Disisi lain, Tachjan dalam Arifin Tahir (2015:53) mengemukakan bahwa: “Implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”.

Pandangan tersebut mengarahkan bahwa produk kebijakan apapun yang akan diimplementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan publik tersebut, baik dari perspektif politik maupun dari perspektif administratif secara berimbang.

Dunn (1981:56) memberikan argumennya tentang implementasi kebijakan sebagai berikut: *Policy Implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical.* Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementation kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan

dengan proses politik wajar dan administrasi.”

Pelaksanaan kebijakan tidak selamanya berjalan sesuai dengan rumusan dan rencana yang telah disepakati dan mendapatkan legitimasi, oleh sebab itu berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti : biaya, lokasi/tempat kegiatan pembangunan, masalah teknik pekerjaan pembangunan, administratif, respon Masyarakat, kemampuan Aparat dan lain sebagainya.

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa pada penyusunan atau perumusan suatu Kebijakan diperlukan adanya kejelasan dan sosialisasi kepada seluruh elemen Masyarakat dan Aparat pelaku kebijakan dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah, tentang tujuan dari kebijakan dimaksud.

Winarno (2002:103), menyatakan implementasi kebijakan pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil. Sementara itu Meter dan Horn dalam Winarno (2002:103), membatasi “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) Pemerintah maupun Swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya”.

Menurut Nugroho (2003:158) “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasi dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.”

Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahapan perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif, memungkinkan birokrasi untuk

bertindak dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Poister dalam Rasul (2000:27) menyatakan bahwa “kriteria keputusan terdiri dari enam tipe utama : efektivitas, kecukupan, perataan (kesamaan atau *equity*), *responsivitas*, dan kelayakan.”

Model proses atau alur Edward III dalam Arifin Tahir (2015:61-70), mengemukakan bahwa ada empat faktor yang diperlukan demi suksesnya implementasi kebijakan yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Karena itu mereka harus meminta penjelasan sehingga tidak terjadi kesalahan. Demikian pula dengan para pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah harus meneruskan kebijakan yang dibuat kepada aparat atau para pelaksana kebijakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang terpenting dalam implementasi kebijakan adalah para staf atau pegawai dalam jumlah dan keahlian yang sesuai, informasi yang relevan dan memadai tentang bagaimana melaksanakan kebijakan dan pemenuhan informasi bagi yang lainnya yang terlibat dalam pelaksana, adanya wewenang yang memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan, serta adanya fasilitas-fasilitas.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan diantara para pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka para pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi mereka juga harus mempunyai

keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Sebelum melaksanakan kebijakan tersebut para pelaksana harus memiliki ketegasan dan kejelasan dalam bersikap tentang apa yang akan mereka laksanakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi mempunyai dampak atas penerapan kebijakan hal ini berarti penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut. Ada dua karakteristik birokrasi yang umum yaitu penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta fragmentasi dalam pertanggungjawaban diantara berbagai unit organisasi. Dengan demikian struktur birokrasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan pemerintah, yaitu bisa sebagai pembuat kebijakan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk mengetahui situasi di lapangan secara riil. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan dengan menemukan beberapa fenomena yang bisa dilukiskan secara akurat

Informasi Penelitian

Dalam penentuan dan pengambilan sumber data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling Sugiyono (2016:85) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Seperti yang telah dikemukakan sebagai berikut: Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. “Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan”.

Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan terkait retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Adapun informan kunci dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Kasubag TU UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
2. Ketua Juru Parkir
3. Petugas/Juru parkir
4. Masyarakat/pengguna jasa parkir

Sumber Data

- a. Jenis Data yang digunakan diantaranya:
 - 1) Data Primer
 - 2) Data Sekunder.
- b. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan, antara lain:
 - 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)
 - 2) Studi Lapangan (*Field Research*), yang terdiri dari: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. (Sugiyono, 2017, p. 242) "Triangulasi sumber adalah teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data"

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Reduksi Data
- 2) Display Data
- 3) Kesimpulan dan Verifikasi..

PEMBAHASAN DAN HASIL

Salah satu hal penting yang mana hal ini sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan tentang retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Tasikmalaya adalah *stakeholder* dan masyarakat pengguna parkir.

Bagaimana dua hal tersebut bisa saling memberikan kontribusi satu sama lain. Dalam hal pelaksanaan dari pada suatu kebijakan ada hal-hal penting yang

perlu diperhatikan, yang mana suatu kebijakan dapat disebut suatu sistem, ketika kebijakan dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentukannya.

Berbicara tentang pelaksanaan tentunya akan ada hasil yang ingin dicapai, maka dari itu untuk melihat tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Tasikmalaya maka dibutuhkan strategi. Strategi yang dimaksud adalah cara atau taktik didalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Tasikmalaya. Alasannya karena setiap keputusan itu merupakan salah satu strategi dalam menyelesaikan permasalahan, dan setiap strategi menuntut adanya langkah implementasi.

Maka dari itu pihak UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya membagi wilayah menjadi 13 lokasi Jalan Umum Tertentu (JUT) dengan jumlah juru parkir 248 orang dan 21 lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu (BJUT) dengan jumlah juru parkir 152 orang. Dan total jumlah juru parkir di Kota Tasikmalaya ada 400 orang.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori dari Meter and Horn serta Grindle. Teori mereka ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pada dasarnya dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu faktor kebijakan itu sendiri, faktor lembaga atau instansi pelaksana dan faktor kepatuhan masyarakat.

1. Faktor Kebijakan Itu sendiri

Tujuan dan manfaat dalam penyusunan sebuah kebijakan biasanya sudah sangat jelas, karena sebuah kebijakan dibentuk atau dibuat memang memiliki tujuan dan manfaat tertentu, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi isu strategis daerah. Penerbitan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ini juga

memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Sebab Peraturan Daerah ini diterbitkan dalam upaya menjawab kebutuhan daerah akan praturan yang bisa memberikan sumbangsih dalam penghasilan asli daerah (PAD). Dimana penentuan objek PAD dilakukan berdasarkan penelaahan penganalisaan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh karenanya tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 ini seyogyanya adalah untuk memberikan kontribusi yang positif bagi penerimaan retribusi daerah di Kota Tasikmalaya.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan kesalahan yang cukup fatal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang menyebabkan maraknya para juru parkir liar atau ilegal yaitu pihak UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya kurang ketegasan karena tidak mencantumkan secara tertulis titik-titik wilayah yang termasuk pada lokasi parkir resmi. Semestinya titik-titik lokasi yang termasuk pada lokasi parkir resmi dimuat secara tertulis dalam lampiran peraturan sehingga masyarakat secara jelas mengetahui dimana saja lokasi-lokasi pemungutan retribusi parkir resmi itu dilakukan. Itu juga disebabkan karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

2. Faktor Lembaga atau Instansi

Faktor instansi pelaksana kebijakan yang ditunjang dari sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas masih kurang, dimana pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 kepada Dinas Perhubungan memang sudah tepat namun kesiapan lembaga akan SDM yang akan melakukan pengelolaan implementasi Peraturan Daerah belum belum maksimal. Ketidaksiapan SDM yang paling menonjol adalah para pengelola parkir yang akan bertugas. Karena memilih petugas parkir yang berkualitas dari segi pendidikan

memang tidaklah mungkin, namun menemukan petugas parkir yang memiliki integritas dalam kerja bisa-bisa saja. Sebab integritas kerja bukan hanya dimiliki oleh individu yang mempunyai pendidikan yang tinggi.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, petugas parkir yang sudah memiliki integritas dan kedisiplinan yang tinggi dalam melakukan pemungutan terlihat dari kondisi beberapa titik di Jl.KHZ Mustofa dan Jl.Sutisna Senjaya dengan cepat tanggap memberikan jasanya sebagai petugas parkir. Tetapi tidak sedikit pula para petugas parkir di Jl.KHZ Mustofa dan Jl.Sutisna Senjaya yang kesannya hanya memungut retribusinya saja. Setelah itu pergi tidak memberikan jasanya sebagai petugas parkir. Kurang kepekaan akan tugas dan fungsinya menjaga setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir dikhawatirkan adanya penyelewengan terhadap tugas dan fungsi bahkan penyelewengan dana terhadap pungutan yang dilakukan jika hasil retribusi parkir dipungut melebihi target dari Pemerintah daerah.

3. Faktor Kepatuhan Masyarakat

Sosialisasi atas kebijakan sangat diperlukan dalam pengimplementasian suatu kebijakan agar masyarakat mengetahui keberadaan kebijakan yang telah ditetapkan. Kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan kebijakan ini membuat enggan melakukan pembayaran sesuai yang diminta oleh petugas parkir. Itu disebabkan kurangnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan retribusi. Hal tersebut juga diakibatkan tidak adanya sosialisasi tentang retribusi parkir di Tepi Jalan Umum. Sehingga masih ada beberapa masyarakat yang memberikan jasa parkir tidak sesuai dengan yang petugas minta.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul "Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum di Dinas Perhubungan Kota

Tasikmalaya yang mengambil salah satu Lokasi Jalan Umum Tertentu (JUT) – Jl.KHZ Mustofa dan salah satu Lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu (BJUT) – Jl.Sutisna Senjaya belum berjalan baik ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada petugas dan masyarakat pengguna jasa parkir mengakibatkan implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang maksimal.
2. Pelayanan UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam hal kualitas pelayanan masih belum optimal. Terbukti dari kunjungan ke kantor maupun di lokasi penelitian, dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak petugas parkir.
3. Kurangnya sosialisasi yang UPTD Pengelola Parkir lakukan mengenai parkir liar yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan lajunya lalu lintas
4. Masih adanya lokasi/kawasan parkir tidak resmi di Kota Tasikmalaya yang tidak memiliki legalitas yang seyogyanya. Hal tersebut bisa dikarenakan kurangnya kerjasama antara petugas parkir dengan UPTD Pengelola parkir Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk mensosialisasikan titik-titik lokasi parkir resmi
5. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi ini adalah dari segi sarana dan prasarana atau fasilitas fisik yang belum memadai, dan penggunaan kelengkapan atribut juru parkir yang kurang maksimal

6. Dalam penetapan jenis pungutan dan tarif jasa serta tata cara penagihannya masih belum efektif karena juru parkir resmi tidak menertibkan dan menggunakan karcis dalam kegiatan perparkiran padahal juru parkir itu telah memperoleh karcis dari Kantor. Adapun larangan dan kewajiban, ini bertujuan agar pengguna parkir mengetahui fungsi dari tempat parkir serta untuk dapat menjaga ketertiban tempat parkir agar tidak mengganggu arus kendaraan yang melintas.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pemerintah khususnya UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya selaku implementor dalam kebijakan ini, kemudian juru parkir yang ada di lapangan serta masyarakat khususnya di Lokasi Jalan Umum Tertentu – Jl.KHZ.Mustofa dan Bukan Jalan Umum Tertentu – Jl.Sutisna Senjaya adalah:

1. Sebaiknya dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai retribusi parkir tentang isi dan tujuan dibuatnya aturan tersebut sehingga semua pihak berkepentingan memahami mengenai permasalahan tersebut.
2. Perlu diadakan pembenahan parkir tidak resmi secara intensif sehingga pengelolaan parkir tepi jalan umum lebih optimal
3. Pemasangan tanda atau garis tempat parkir dan petugas parkir diperbanyak lagi jumlahnya agar lebih memudahkan masyarakat pengguna parkir dalam memarkirkan kendaraannya
4. Kepada juru parkir resmi lebih ditekankan untuk mengefektifkan pemberian karcis sebagai bukti pembayaran bagi setiap pengguna parkir

5. Sebaiknya diadakan kegiatan sosialisasi tentang parkir dan retribusi parkir agar masyarakat memahami kondisi perparkiran sehingga proses penggunaan karcis lebih diefektifkan dalam menunjang pelaksanaan perparkiran dan pemungutan retribusi parkir.
6. Untuk masyarakat yang tidak mematuhi larangan parkir seperti tidak tertib dalam memarkirkan kendaraannya sebaiknya pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan sanksi yang tegas dalam menangani hal tersebut

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sumber-sumber lain:

- Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William, 1981. *Public Policy Analysis And Introduction*. USA: Prentice Hall.
- Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik:Formulasi,Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- Putra, Fadillah. 2001. Paradigma Kritis dalam studi Kebijakan Publik. Semarang:Universitas Sunan Giri.
- Rasul, 2000, *Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Tachjan, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Pengantar Saefullah, Djadja. AIPI Bandung – PUSLITKP2WLEMLIT UNPAD.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.